PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG
RENCANA TEHNIK RUANG KOTA GRESIK TERHADAP KAWASAN PERENCANAAN I DAN KAWASAN PERENCANAAN II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbnag : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan kota yang tertib, terarah dan teratur sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka sangat diperlukan pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal. seimbang dan serasi

b. Bahwa berdasarkan Rencana Induk Kota Gresik Tahun 2004, Kota Gresik dibagi dalam beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang merupakan rencana pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota, serta menyediakan sarana dan prasarana kepentingan umum sesuai dengan standart dan Bagian Wilayah Kota masing masing;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu menyusun Rencana Tehnik Ruang Kota Gresik pada Bagian Wilayah Kota ini terhadap Kawasan Perencanaan I dan Kawasan Perencanaan II dengan suatu Peraturan Daerah.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nornor 168 Tahun 1948).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturari Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1965 dan No. 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6150-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Gresik Nomor 1/DPRD-II/1974 jo Perda Nomor 14 Tahun 1978 jo Perda Nomor 7 Tahun 1986 tentang Bangunan dan Garis Sempadan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 18 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1989/ 1990-1993/1994.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA GRESIK TERHADAP KAWASAN PBRENCANAAN I DAN KAWASAN PERENCANAAN II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
d. Bagian Wilayah Kota, adalah Satu Kesatuan Wilayah dan Kota bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;

e. Rencana Tehnik Ruang Kota atau disingkat RTRK, adalah Rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan Kota;

f. Kawasan Perencanaan I dan Kawasan Perencanaan II atau disingkat KP I dan KP II, adalah Unit-unit lingkungan yang terbagi menjadi 4 lingkungan untuk KP I dan 5 Iingkungan untuk KP II, masing-masing mempunyai kapasitas tampung pada Tahun 2004 sebanyak 53.826 jiwa dengan rincian KP I 18.000 jiwa dan KP II: 35.826 jiwa atau 125-250 jiwa/Ha.

BAB II
RENCANA TEHNIK RUANG KOTA TERHADAP KAWASAN PERENCANAAN I DAN KAWASAN PERENCANAAN II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

Pasal 2

(1) RTRK terhadap KP I dan KP II pada Bagian Wilayah Kota III menetapkan rumusan pemanfaatan ruang kota dalam rangka proyek-proyek pemt_angunan kota dikawasan tersebut yang merupakan penjabaran dan Rencana Induk Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

(2) Petunjuk-petunjuk dasar dalam RTRK tersebut merupakan arahan pelaksanaan program-program pembangunan;

Pasal 3

(1) RTRK terhadap KP I dan KP II pada Bagian Wilayah Kota III ini mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut:

Untuk Kawasan Perencanaan (KP I) :

- Utara : Desa Roomo, Desa Yosowilangun, Desa Suci
- Selatan : Desa Prambangan.
- Barat : Desa Randuagung.

- Timur : Desa Randuagung, DesaKebomas, Desa Giri. Untuk Kawasan Perencanaan (KP II):
- Utara : Desa Suci.
- Selatan : Desa Dahanrejo, Desa Kembangan.
- Barat : Desa Dahanrejo.
- Timur : Desa Randuagung.

(2) RTRK dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berisi Rumusan Rencana tapak pemanfaatan ruang kota, Rencana pra konstruksi jaringan jalan dan utilitas Rencana prakonstruksi bukan bangunan gedung dan ruang terbuka beserta rencana Indikasi Proyek-proyek;

(3) RTRK dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri 1 (satu) buku rencana dan 1 (satu) album peta rencana yang berskala 1: 1.000.

BAB III
BUKU RENCANA DAN ALBUM PETA RENCANA TEHNIK RUANG KOTA TERHADAP KP I DAN KP II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

Pasal 4

(1) Buku rencana dan Album Peta PTRK terhadap KP I dan KP II pada Bagian Wilayah Kota III (BKW III) ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD;

(2) Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini..

BAB IV
ISI BUKU RENCANA TEHNIK RUANG KOTA TERHADAPKP I DAN KP II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

Pasal 5

(1) Isi buku Rencana Tehnik Ruang Kota dimaksud path ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah mi antara lam sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Pengertian Umum Rencana Kota.

I.2. Kedudukan Rencana Kota dalam Konstalasi Pola dasar Pembangunan

I.3. Tujuan dan Sasaran Umum RTRK.

I.4. Ruang Lingkup Perencanaan RTRK Lokasi BWK III di Kota Gresik.

I.5. Proses Penyusunan Tehnik Ruang Kota di BWK III Kota Gresik.

BAB II : POTENSI DAN PERMASALAHAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN DI KAWASAN PERENCANAAN

II.1. Masalah Umum.

II.2. Potensi pengembangan Kawasan Perencanaan.

II.3. Pendekatan permasalahan.

II.4. Tujuan dan sasaran.

II.4.1. Tujuan.

II.4.2. Sasaram.

II.5. Strategi Pengembangan.

II.6. Kebijaksanaan Dasar Pengembangan.

II.6.1. Kebijaksanaan Kependudukan.

II.6.2. Kebijaksanaan Pola Penggunaan Lahan.

II.6.3. Kebijaksanaan Pengembangan Perumahan.

II.6.4. Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas Sosial.

II.6.5. Kebijaksanaan Pengembangan Transportasi.

II.6.6. Kebijaksanaan Pengembangan Unit-unit Pelayanan.

BAB III : RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KAWASAN PERENCANAAN.

III.1. Rencana Penggunaan Lahan

III.1.1. Rencana Unit Lingkungan.

III.1.2. RencanaPengernbangan Perumahan

III.1.3. Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sosial

III.2. Rencana Pengembangan Kawasan Perencanaan

III.3. Rencana Pengembangan Kawasan Perencanaan

III.3.1. Pengembangan Tata Guna Tanah

III.3.2. Sempadan Jalan dan Bangunan

III.3.3. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

III.4. Rencana Perpetakan dan Garis Sempadan

III.4.I. Rencana Perpetakan

III.4.2. Rencana Garis Sempadan Bangunan

III.4.3. Rencana Kepadatan Bangunan

III.4.4. Rencana Ketinggian Bangunan

III.5. Rencana Pola Hijau

III.5.1. Pola Hijau Suatu Kebutuhan Lingkungan.

III.5.2. Fungsi Pola Hijau Perkotaan

III.5.3. Perencanaan Pola Hijau

III.6. Rencana Utilitas

III.6.1. Pelayanan Air Bersih

III.6.2. Penyaluran Air Buangan Riool

III.6.3. Penyaluran Pembuangan Air Hujan.

III.6.4. Pembuangan Sampah

III.6.5. Pelistrikan.

III.6.6. Telepon

BAB IV : IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN

IV.1. Usulan Pengelolaan.

IV. 2. Usulan tahapan Pelaksanaan.

(2) Buku rencana mi dilengkapi pula dengan tabel dan Gambar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

RTRK terhadap KP I dan KP II pada Bagian Wilayah Kota III (BWK III) ini harus ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam Kawasan dimaksud.

Pasal 7

RTRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II
GRESIK	GRESIK
K e t u a,	
Ttd	Ttd
M. MATAHIR	**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 06 Juni 1994 Nomor 334/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFI'I AS'ARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 06 Agustus 1994 Nomor : 7 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.
Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK

ttd

A R S A D I, SH.
Penata
NIP. 510 101 125

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA TEHNIK RUANG KOTA GRESIK TERHADAP KAWASAN PERENCANAAN I DAN KAWASAN PERENCANAAN II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan berdasarkan Pancasila hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan secara berencana dalam segala bidang.

Untuk mewujudkan Pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional maka mutlak diperlukan pemanfaatan Ruang secara optimal, seimbang dan serasi dengan menetapkan rencana Tehnik Ruang Kota yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan melibatkan pola, ciri-ciri kehidupan perkotaan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka perlu mengatur Rencana Teknik Ruang Kota Gresik terhadap Kawasan Perencanaan I dan Kawasan Perencanaan II pada Bagian Wilayah Kota III (BWK III), dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gresik beserta seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengikuti, mengindahkan serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta berkelanjutan.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Pada dasarnya Penyusuuan Rencana Tehnik Ruang Kota ini tidak selalu disusun secara berurutan berdasarkan kata tingkatannya namun dapat disiapkan atas dasar kebutuhan dan kepentingan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 apabila penyusunan RTRK dilakukan secara terpisah dari RUTRI dan atau RDTRK, maka langkah kegiatan persiapan atau

survey pendahuluan tetap dapat dilakukan sesuai Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1988.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (2) : Rumusan dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Bahwa setiap pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perencanaan I dan Kawasan Perencanaan II pada bagian Wilayah Kota III harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk kawasan tersebut, apabila terjadi pelanggaran akan diproses dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas